

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie,Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- _____,2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai pejabat Publik*,Refika Aditama, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Metode Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Burhan,Bungin, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ghofur Anshori,Abdul, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indoesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta
- Hiariej Eddy O.S., 2014,*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- _____, 2012,*Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Liliana Tedjosaputro, 1995,*Etika Profesi Notaris, Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- LumbanG.H.S Tobing,1999,*Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- M. Hadjon, Philipus, 1987,*Perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Notodisoerjo,Soegondo,1993, *Hukum Notariat di Indnesia, Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sulihandari Hartanti dan Rifiani Nisya, 2013,*Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*,Dunia Cerdas, Cipayung,

Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI - Press, Jakarta.

Soebekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Tedjosaputro, Liliana, 1995, *Etika Profesi Notaris*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.

Usman, Azar, 2007, *Perlindungan Hukum dan Penempatan Tenaga kerja Indonesia*, Jurnal Mimbar.

B. Tesis

Anggraini, dien, 2013, *Pengawasan Terhadap Notaris Yang tidak Tergabung dalam Keanggotaan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) Di Kabupaten Sleman*, Tesis, Magister Kenotariatan, UGM, Yogyakarta

Refianti, Rika, 2013, *“Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pasca Berlakunya Pasal 66 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Magister Kenotariatan, UGM, Yogyakarta

Sitorus, Friska Novaria 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Proses Peradilan pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.49/PUU-X/2012*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas gadjah mada, Yogyakarta.

C. Perundang-undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Butgelijk Wetboek voor Indonesia*).

Undang-undang Nomor 01 Tahun 1946 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 02 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.

Kode Etik Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Tahun 2005.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia, Hasil Kongres Luar biasa, Bandung 25 Januari 2005.

D. Internet

Barda Nawawi, “Mediasi Penal : Penyelesaian Sengketa Perkara Pidana di Luar Pengadilan”, <https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/>, diakses pada tanggal 09 Mei 2015.